

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TESBATAN II KECAMATAN AMARASI KABUPATEN KUPANG

ABSTRACT: This study aims to analyze and find out the accountability of government in managing financial village in Tesbatan II, Amarasi, Kupang Regency. This study used a qualitative method with an interview and documentation approach on 15 informants who were trusted to know about financial management a village starts from planning stage, implementation, administration, reporting, and accountability. Based on the result of the study, it was found that financial management of Tesbatan Village had not yet applied the principle of transparency, accountability, participants and budget discipline.

Viktorinus Sera¹, Paulina Y. Amtiran², Nikson Tameno³

^{1,2}Fakultas Ekonomi & Bisnis,
Universitas Nusa Cendana
Kota Kupang, Nusa Tenggara
Timur

Keywords: Accountability,
Financial Village, Management,
Transparency

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan mengetahui Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tesbatan II Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan dokumentasi pada 15 orang informan sebagai informan kunci yang dipercaya mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan keuangan desa belum menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipan, dan taat serta disiplin anggaran.

Kata Kunci: Akuntabilitas,
Keuangan Desa, Pengelolaan,
Transparan

1. Pendahuluan

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan otonomi dalam pengelolaan pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32/2004 Pasal 1 angka 5).

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan otonomi dalam pengelolaan pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32/2004 Pasal 1 angka 5).

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia (Indriana, 2017).

Selain diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No. 113 tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Keberhasilan kesejahteraan masyarakat didukung oleh Pembangunan

yaitu dengan pembangunan yang difokuskan dari desa menuju kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa didukung oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa yang secara transparan dan akuntabel. Dalam keuangan desa ada berbagai macam bantuan pemerintah antara lain : Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak.

Desa Tesbatan II kecamatan Amarasi kabupaten Kupang merupakan salah satu desa yang memperoleh bantuan pemerintah berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh desa Tesbatan II, dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Pengelolaan keuangan desa Tesbatan II berdasarkan Rincian APB Desa Tesbatan II tahun 2015-2017 pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp.10.000.000 untuk pembangunan desa. Di tahun 2015 desa Tesbatan II belum mendapat bantuan Dana Desa, di tahun yang sama desa Tesbatan II menerima bantuan ADD senilai Rp.378.774.830 digunakan untuk

30%operasional desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Ditahun 2016 Pendapatan Asli Daerah menurun hanya senilai Rp.3.000.000 padahal ditahun 2016 desa menerima Dana Desa senilai Rp.630.514.000 digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan ADD Rp.438.078.000 untuk kegiatan penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan. Ditahun 2017 Pendapatan Asli Desa menurun lagi dari Rp.3.000.000 turun menjadi Rp.2.000.000 padahal ditahun yang sama desa menerima bantuan Dana Desa senilai Rp.802.994.000 dan ADD senilai Rp.438.078.000. Dari tahun 2015-2017 Desa Tesbatan II telah menerima banyak bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun yang menjadi kendala disini dimana Pendapatan Asli Desa tiap tahun malah mengalami penurunan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa desa Tesbatan II hanya memanfaatkan bantuan pemerintahan untuk pembangunan desa. Dalam masalah ini dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan desa Tesbatan II hanya fokus pada penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa akan tetapi pendapatan asli desa tidak menjadi perhatian desa.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Tesbatan II Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015-2017

Uraian	Tahun Anggaran (Rp)		
	2015	2016	2017
Pendapatan			
Pendapatan asli desa	10.000.000	3.000.000	2.000.000
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Alokasi Dana Desa	378.774.830	438.078.000	438.078.000
Dana Desa	-	630.514.000	802.994.000
Bantuan provinsi	2.250.000	-	-
Jumlah pendapatan	393.124.830	1.073.692.000	1.245.172.000
Belanja Desa	397.374.830	1.075.942.000	1.425.570.200
Surplus/deficit	(4.250.000)	(2.250.000)	180.398.200)

Pembiayaan			
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	4.250.000	2.250.000	180.398.200
Jumlah pembiayaan	4.250.000	2.250.000	180.398.200
Sisa lebih /(kurang) perhitungan anggaran	0	0	0

Sikap pemerintah Desa Tesbatan II dalam pengelolaan keuangan belum optimal karena dari pemerintah desa yang kurang mampu mengelola keuangannya akibat dari keterbatasan informasi dari pemerintah desa kepada pemerintah daerah, pemerintah desa ke masyarakat, tingkat pendidikan rendah, belum sepenuhnya menerapkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Untuk pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pembangunan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban belum sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Belanja Desa (APB Desa) yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tidak sepenuhnya di laksanakan dengan apa yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Program pemerintah desa Tesbatan II dalam peningkatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan infrastruktur, serta lingkungan desa masih belum optimal dan menyeluruh dilakukan. sarana dan pra sarana kesehatan, pendidikan, kebudayaan, Pengembangan usaha ekonomi produktif, pelestarian lingkungan hidup kurang memadai dan belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Desa Tesbatan II. Pada tahap perencanaan, Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa dengan melakukan musyawarah yang melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat, namun keterlibatan masyarakat sangat minim serta

penyusunan yang terlambat sehingga tidak disepakati pada tahun berjalan.

Pada tahap pelaksanaan, dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekertaris Desa tidak meneliti kelengkapan pembayaran yang diajukan pelaksana kegiatan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, sehingga pengajuan permintaan pembayaran tetap terpenuhi walaupun tidak memenuhi persyaratan. Pada tahap penatausahaan, Bendahara Desa seringkali terlambat melakukan tutup buku setiap akhir bulan, sehingga penyampaian kepada Kepala Desa ikut terlambat. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa diharuskan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya, Namun pada kenyataannya laporan semester pertama seringkali terlambat. Pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan ikut melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Tetapi desa belum menginformasikan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan tidak dilaksanakan. Dengan demikian berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas yang menarik untuk dikaji lebih dalam maka penulis berkeinginan dan tertarik untuk melakukan

penelitian yang lebih dalam dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tesabatan II Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang”**.

2. Pengembangan Hipotesis

Konsep Desa

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa

Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pengertian tentang keuangan desa menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta pengelolaan keuangan desa dalam pasal II, Asas Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut: (a) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin. Transparan artinya terbuka, tidak ada yang ditutupi, Akuntabel artinya dapat dipertanggung jawabkan, Partisipatif artinya mengutamakan keterlibatan masyarakat, Tertib dan disiplin anggaran artinya konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas; (b) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan pembangunan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

1. Perencanaan Pembangunan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

- daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:
(a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; (b) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; (c) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa; (d) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa; (e) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa; (f) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepaladesa; (g) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa; (h) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa; (i) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan buku pembantu Kas kegiatan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 3. Penatausahaan
Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:
(a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib; (b) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; (c) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
 4. Pelaporan
Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota memuat:
(a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa; (b) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; (c) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
 5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri: Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan. Format laporan wajib dilaporkan per 31 Desember tahun anggaran. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah kedesa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasilainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Format rancangan peraturan desa tentang APB Desa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan

surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan. Ketentuan pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan bupati atau walikota yang sudah ditetapkan pada setiap daerah kabupaten atau kota.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo,2009) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya (Riyanto, 2015). Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk

memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sanjiwani, 2014).

3. Metode, Data dan Analisis

Pendekatan Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang bersifat studi kasus untuk mengungkap pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa yang di berikan kepada pemerintah desa sebagai pengelola keuangan. Penelitian ini memfokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan keuangan. Lokasi penelitian untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini adalah Desa Tesbatan II kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. Data dalam penelitian ini adalah ; (a) Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi, dan wawancara di desa Tesabtan II Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang ; (b) Data Kuantitatif yaitu data yang berasal dari pengelolaan keuangan desa di desa Tesbatan II Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. Populasi yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa sebanyak 14 orang dan Masyarakat Desa sebanyak 500 orang di Desa Tesbatan II dengan sampel berjumlah 15 orang dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode purposive sampling.

Teknik analisis data Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan cara interaktif. Dalam analisis kualitatif, data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari,

dokumen, rekaman) dan biasa diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasa disusun kedalam teks yang diperluas. Setelah peneliti melakukan data *collection* atau pengumpulan data, aktifitas selanjutnya dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

4. Hasil dan Diskusi

Dalam sistem Pengelolaan Keuangan Desa Tesbatan II berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap Perencanaan pembangunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pembinaan dan pengawasan. Kegiatan yang ada di setiap Desa hanya 1 (Satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa ini disebutkan dalam Pasal 93 PP. No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Ada beberapa indikator-indikator yang diteliti dalam Akuntabilitas Pegelolaan Keuangan Desa di desa Tesbatan II adalah:

Perencanaan Pembangunan

Dari hasil observasi peneliti terhadap informan selaku aparatur desa maka dapat dijelaskan bahwa, perencanaan diawali dengan menyusun RKP Desa yang dilaksanakan dalam kegiatan Musrenbangdes. RKPDes ini merupakan dasar penetapan APBDes sesuai dengan Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 29 ayat (5). Kegiatan Musrenbangdes ini juga mengikutsertakan masyarakat didalamnya rencana kegiatan akan disetujui dan ditetapkan oleh kepala desa dan BPD. RKP Desa diterima oleh tim verifikasi ditingkat kecamatan. Namun dalam

kegiatan musrenbangdes dan juga musrenbangdes yang dilakukan masih banyak masyarakat yang belum ikut terlibat, padahal kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang paling penting untuk menetapkan program yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan (Seran, Reinati, 2018) bahwa kegiatan musrenbangdes mereka tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut, dan adapun yang menjawab bahwa masyarakat mengetahui itu tetapi mereka tidak dapat hadir dikarenakan lagi sibuk dan tidak ada waktu untuk ikut kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa APB Desa Tesabatan II yang disusun belum sesuai dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan belum melihat kebutuhan riil masyarakat. Dalam penetapan peraturan desa (Perdes) penyusunan tersebut tidak menutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan lain, mengingat besarnya anggaran yang akan dikelola setelah anggaran tersebut disalurkan. Penyusunan Perdes tentang APBdesa Tesabatan II dibuat oleh aparat pemerintah Desa Tesabatan II belum sepenuhnya menerapkan asas transparan (keterbukaan) pada masyarakat desa Tesabatan II.

Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Desa. Serta didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa dan uang yang ada di kas desa digunakan untuk membiayai operasional desa.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan (Misa, 2018) bahwa bendahara desa melakukan pencatataan dalam hal penerimaan maupun pengeluaran anggaran dan seluruh kegiatan harus sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta didukung peraturan desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan biaya apapun kepada masyarakat dan semua kegiatan penggunaan anggaran untuk pembangunan desa itu ada pemotongan pajaknya.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti ini nampak sangat jelas bahwa setiap program kerja desa harus menggunakan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya, dan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa (Ranperdes) tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan desa (Perdes) dan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah desa Tesabatan II dan pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk apapun dan setiap kegiatan juga ada potongan pajak sudah ada berdasarkan dalam RAB.

Pada pelaksanaan semua kegiatan yang menyangkut pelaksanaan dalam bentuk belanja barang atau jasa diatur dalam peraturan bupati. Namun dalam pelaksanaan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan fisik dalam pengadaan barang dan jasa belum mencakup kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu ada beberapa tanggapan informan (Rasi, Fora, 2018) yang menyatakan bahwa pembangunan yang ada di desa Tesabatan II belum sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat setempat, adapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa tetapi itu hanya untuk orang tertentu atau kerabat terdekat. Hasil observasi bahwa pelaksanaan pembangunanan yang ada di desa tesabatan II ini belum sesuai kebutuhan primer yang

ada di desa tesbatan II dan yang di harapkan masyarakat setempat.

Hasil penelitian peneliti, pelaksana kegiatan desa Tesbatan II terbagi atas 4 (empat) bidang yakni bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat sehingga pengajuan kegiatan yang sudah dirancang dalam APB desa menggambarkan ketidaksesuaian anggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan serta pengadaan barang dan jasa di desa Tesbatan II masih kurang dan penetapan waktu penyelesaian yang ditetapkan menjadi molor. Solusi yang perlu dilakukan adalah pemerintah desa Tesbatan II harus bekerja sesuai dengan jumlah pengadaan barang dan jasa harus sesuai anggaran dan pola partisipasi masyarakat desa Tesbatan II harus dibuat sehingga pelaksanaan pekerjaan yang bersifat fisik maupun non fisik bisa dirasakan oleh masyarakat.

Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan pengelolaan keuangan desa adalah bendahara desa yang memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan. Tanggapan informan terkait penatausahaan bahwa dalam setiap proses baik penerimaan maupun pengeluaran bendahara melakukan laporan pertanggungjawaban tutup buku setiap akhir bulan dan disampaikan kepada kepala desa dan pada akhir semester melaporkan ke kabupaten.

Dari tanggapan informan (Ataupah, 2018) menunjukkan bahwa ada terjadinya laporan pertanggung jawaban tidak setiap bulan dari bendahara ke kepala desa. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa akan kewajiban yang ditanggung menjadi sebuah masalah dalam proses

pengelolaan dalam tahap penatausahaan. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Dalam kasus ini diperkuat dengan pernyataan informan (Takoi, 2018) yang berbeda antara laporan yang dilakukan bendahara yang dilakukan satu tahun satu kali pada akhir tahun dengan pelaporan pertanggungjawaban itu setiap tahap yakni sebanyak dua kali.

Lebih lanjut hasil penelitian mengungkapkan fakta di desa Tesbatan II bahwa tugas bendahara belum dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan tindakan aparat desa yang melanggar Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib dan Disiplin belum berjalan sesuai dengan yang dituliskan dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang, Pengelolaan keuangan desa. Tidak adanya pelatihan bagi aparatur desa untuk menunjang kapasitas dan kesadaran akan hukum juga menjadi penyebab terjadinya kelalaian aparatur desa Tesbatan II, kecamatan Amarasi, kabupaten Kupang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa dalam bentuk peraturan desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 37 ayat (1), laporan mengenai pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebanyak dua kali yakni laporan realisasi pelaksanaan APB desa pada semester pertama dan yang kedua laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester akhir tahun, selanjutnya laporan realisasi pelaksanaan APB desa tersebut disampaikan kepada Bupati atau Walikota. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi

Pelaksanaan APB desa sebagaimana tercantum dalam pada Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 41, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi penggunaan DD disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Kepala desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa dengan peraturan desa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran. Dari hasil wawancara dengan informan (Liunone, Ataupah, 2018) mengungkapkan laporan pertanggungjawaban biasanya dibuat akhir tahun, jadi setiap kali realisasi dana itu harus dibuatkan laporan. keuangan desa salah satunya DD tahun 2017 kemarin cairnya terlambat. Tahap I itu cairnya di bulan Agustus, sedangkan tahap II cairnya Desember. Ini menjadi kendala bagi kami dalam menjalankan program.

Setelah di teliti ditemukan adanya kelalaian dari aparat desa Tesbatan II yang menjalankan tugasnya dalam pasal 37 ayat (1), Pemendagri No. 113 tahun 2014. Keterlambatan pencairan DD juga menjadi kendala yang besar dalam proses pengelolaan keuangan desa juga perealisasi program. Hal ini juga menunjukkan belum berjalannya asas akuntabilitas juga asas tertib dan disiplin yang belum dijalankan secara baik dari para aparatur desa Tesbatan II. Kelemahan kompetensi para aparatur menjadi penyebab terjadinya hal yang tidak sesuai pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi dan juga pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam pengelolaan DD. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara

tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Di desa Tesbatan II terlihat pada pembangunan jalan renovasi balai desa itu semua ada papan informan mengenai pembangunan tersebut (Ataupah, 2018).

Asas Transparansi juga menjadi kendala bagi masyarakat desa Tesbatan II. Menurut pengamatan dan hasil wawancara yang diperoleh peneliti terungkap bahwa sekarang memang sudah disediakan informasi pada papan baliho yang dipasang di kantor desa dan daerah sekitaran desa Tesbatan II namun hal tersebut juga nyatanya kurang memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa dikarenakan anggaran yang keluar dan masuk tiap bulan, tiap triwulan, dan tiap semester tidak pernah di informasikan kepada masyarakat desa Tesbatan II.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang belum sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desasesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta asas-asas yang berlaku di dalamnya yaitu asas partisipatif, asas transparansi, akuntabilitas dan asas tertib dan disiplin sehingga timbulnya berbagai masalah dalam pelaksanaan program kerja desa. Berikut indikator pengelolaan keuangan desa Tesbatan II:

1. Perencanaan Pembangunan

Pada Tahap Perencanaan ini tingkat partisipasi masyarakat yang hadir masih sangat rendah, lemahnya tingkat partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan asas yang tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014. Masyarakat belum menyadari bahwa

kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan pendapat dalam penetapan dan penerapan program-program kerja di desa sesuai dengan Permendagri No. 114 Pasal 30 ayat (1). Dalam tahap perencanaan ini belum efektif dan tidak menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik.

2. Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan menunjukkan adanya hambatan yang terjadi pada Desa Tesbatan II. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa sehingga mengharuskan Aparat Desa Tesbatan II mengelola program tersebut secara sepihak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Tesbatan II. Pembangunan yang ada di desa Tesbatan II juga belum sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran belum efisien dan tingkat transparansi terhadap masyarakat masih rendah.

3. Tahap Penatausahaan

Hasil penelitian menunjukkan pada tahap Pada tahap Penatausahaan akuntabilitas kurang efektif yang dilakukan aparat desa. Selain itu masih kurangnya pemahaman aparatur desa akan kewajiban yang ditunggangnya menjadi sebuah masalah dalam proses pengelolaan dalam tahap penatausahaan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban permasalahan yang terjadi bahwapencairan Dana yang terlambat menunjukkan belum berjalannya asasakuntabilitas secara baik dari para aparatur Desa Tesbatan II Kelemahan kompetensi para aparatur menjadi penyebab terjadinya hal yang tidak sesuai pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keterbatasan dan Saran

1. Untuk Pemerintah Desa

Dalam upayanya melakukan tata kelola keuangan untuk pembangunan Desa Tesbatan II, pemerintah desa dalam hal ini perlu terlibat secara proaktif dalam memberikan presentasi betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tesbatan II. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Tesbatan dalam berperan dan turut serta dalam pembangunan desa. Dengan hal itu akan terjadi akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat serta pertanggung jawaban yang jelas.

2. Untuk Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tesbatan adalah hal penting yang harus menjadi bagian. Oleh karena itu kesadaran masyarakat dirasa perlu untuk menjadikan program pembangunan desa ini berjalan sebagaimana harusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva, Hany. 2012." Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Serang Kecamatan Geger Kabupaten Medium". Jurnal.
- Bovens, M. 2017. "Analysing and Assesing Acountability : A. Conceptual Frame Work ". European Law journal.
- Chabib, soleh dan Rochmasjah, Heru. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung :Fokus Media.
- Febrian. 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. Jurnal
- Indrianasari, Neny, T. 2017. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas

- Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono". Jurnal. STIE Widia Gama Lumajang.
- Irma, Ade. 2015. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi". Jurnal. Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Komalasari, Indah. 2017. Akuntabilitas Keuangan Desa (studi Dana Desa di desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tahun 2015). Jurnal.
- Long, Belandina, L. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana". Tesis. Jurusan Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :Andi Offset
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa". Penerbit Erlangga.
- Rianto, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama, Universitas Diponegoro.
- Sanjiwani, A.D. Nyoman. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tahun 2013. Jurnal.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. R&D. Bandung : ALVABETA
- Sirtha, Nyoman, I. 2008. "Aspek Hukum Dalam Konflik Desa Adat di Bali". Denpasar :Udayana University Press.
- Tamtama, Madya, D. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun tahun 2013 Studi Kasus Pada Kecamatan Kare". Jurnal. UNEJ. Jember.
- Widia, Ainul, S. dkk. 2015. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi". Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia*. Surabaya.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.